

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep tentang Wali *Adhal*

##### 1. Pengertian Wali *Adhal*

Kata '*adhal*' menurut bahasa yaitu enggan atau menghalangi. Sedangkan menurut para ulama wali *adhal* adalah penolakan wali nasab yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya yang telah baligh dan sudah berakal dengan seorang laki-laki pilihannya (Wahbah az-Zuhaili. 2011:470).

Apabila calon perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan. Sedangkan masing-masing calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki itu saling mencintai, sudah mengenal dan mengetahui bakal calon suaminya baik dari kafaahnya, agamanya, pendidikannya, maupun budi pekertinya, serta masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. Maka penolakan yang demikian menurut syara' dilarang. Namun apabila wali tetap saja enggan untuk menikahkan anak perempuannya. Maka wali itu dinamakan wali yang *adhal* (enggan) yang berarti zalim.

Ada beberapa alasan atau penyebab sehingga orang tua berusaha untuk menghalang-halangi perkawinan anaknya yaitu:

- a. orang tua melihat calon menantunya orang miskin atau calon menantunya tidak sekufu dengan anaknya. Sehingga dengan alasan tersebut orang tua akan merasa khawatir jika anaknya menikah dan hidup dalam kesengsaraan dan tidak bahagia.

- b. Orang tua mendapat calon menantunya dari kalangan rendahan atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar, calon menantu laki-lakinya belum mapan sehingga pendidikannya dikatakan tidak setara dengan anaknya. Jadi orang tua khawatir jika kelak keturunannya menjadi orang yang bodoh dan tidak memiliki sopan santun yang baik dalam berperilaku.
- c. Orang tua mendapatkan calon menantu lain yang lebih baik dan lebih sepadan dengan calon anaknya.
- d. Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, sehingga menyebabkan orang tua dari pihak perempuan itu merasa malu dan merasa direndahkan (Bung Diki, 2017:83-88).

Sedangkan apabila seorang anak perempuan tetap ingin melangsungkan sebuah pernikahan, namun terdapat masalah terhadap walinya yang *adhal* atau enggan untuk menikahkan anaknya. Maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) akan mengeluarkan surat penolakan yang beralasan bahwa si wali menolak dan tidak bersedia menikahkan anaknya dengan alasan tertentu. Sehingga pernikahan tersebut tidak dapat berlangsung. Sedangkan apabila anak perempuan tersebut tetap ingin melangsungkan sebuah pernikahan, maka perempuan tersebut bisa mengajukan permohonan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama setempat (Rasjid. 2016:386).

Namun tidak mudah bagi seorang Hakim dalam memutuskan untuk membolehkan calon mempelai perempuan menikah tanpa wali aslinya atau ayahnya, akan tetapi dengan wali Hakim. Dalam penentuannya ini harus

dilakukan pengecekan ulang, pemeriksaan kepada banyak pihak termasuk juga keluarganya dan terutama kepada ayah kandungnya. Demikian itu memerlukan proses yang tidak sebentar, karena harus melibatkan banyak orang serta harus mendengarkan dengan seksama alasan yang melatarbelakangi kenapa ayah kandungnya tidak mau menikahkan (Ahmad Sarwat, 2005:120).

Akan tetapi yang diperhatikan dalam mengabulkan permohonan wali *adhal*, Hakim harus melihat perkara tersebut tidak ditemukan adanya halangan baik secara hukum maupun secara syar'i (M. Syamsudin, 2007:117). Setelah Hakim menyatakan bahwa dalam perkara tersebut calon perempuan telah sepadan (sekufu) dengan calon suaminya dan Hakim sudah memberikan nasehat kepada walinya agar mencabut keberatannya itu. Namun apabila wali tetap tidak mau menikahkan anak perempuan itu, maka Hakimlah yang berhak untuk menikahkan.

## 2. Dasar Hukum Wali *Adhal*

Islam melarang para wali menghalangi anak perempuannya untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Artinya apabila ada seseorang yang melamarnya, sedangkan dia adalah orang yang berakhlak mulia dan taat pada agamanya serta sepadan dengan anak perempuannya itu, maka wali tidak boleh menolaknya jika anak perempuannya telah menghendaknya (Majdi Sayyid Ibrahim, 2010:14).

Mengenai masalah wali yang *adhal* ada beberapa dasar hukum yang dapat mendukung kebenaran tersebut. Salah satunya yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْتُمْ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بِأَيْدِيكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ كَيْ لَكُمْ  
 وَأَطِئُوا أَرْوَاحَ اللَّهِ يَوْمَ تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 232) (Departemen Agama RI, 2009:37).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada halangan bagi seorang laki-laki dalam melamar seorang janda dan ingin menikahnya, pada saat itu diharamkan bagi seorang wali menahan dan menghalang-halangi seorang janda itu untuk melangsungkan pernikahan. Begitupun dengan seorang gadis yang ingin menikah, wali tidak boleh menghalangi-halangi seorang gadis yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan dengan laki-laki yang disukainya.

Mengenai seorang janda dan seorang gadis yang ingin menikah, maka ini sesuai yang dituturkan dari Ibn Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda yaitu:

الَّتِيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

“seorang janda lebih berhak menentukan pilihannya sendiri daripada walinya, sedangkan seorang gadis dimintai pendapatnya, dan tanda izinnya ialah diamnya.” (HR. Muslim) (Ibn Hajar Al-Asqalani, 1998:405).

Madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat jika wali yang berhak menolak meskipun dia wali mujbir, maka hak perwalian langsung berpindah

kepada penguasa atau wali Hakim, bukan berpindah kepada yang lebih jauh. Karena penolakan yang demikian sama halnya keluar dari keadaannya sebagai seorang wali dan dia menjadi orang yang zalim. Untuk menghilangkan sesuatu yang zalim adalah dengan mewakilkannya kepada *qadhi* (penguasa). Sesuai dengan hadits yang dituturkan dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda yaitu:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحًا حُمًّا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْلٌ مَنْ لَا وَوَيْلٌ لَهُ.

“Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, ia wajib membayar mas kawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya. Dan jika mereka bertengkar, penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” (HR. Imam yang empat, kecuali Al-Nasa’i, Hadits ini sahih menurut Ibn ‘Awanah, Ibn Hibban, dan Al-Hakim) (Ibn Hajar Al-Asqalani, 1998:404).

Pada dasarnya seorang perempuan juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa seizin walinya. Ini berdasarkan Hadits yang dituturkan dari Abu hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda yaitu:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

“Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya.” (HR. Ibn Majah dan Al-Daraquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya).

Sedangkan Dasar Hukum wali *adhal* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.

- b. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Jadi wali Hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab atau aqrab, setelah ada penetapan dari pengadilan agama tentang *keadhalan* wali (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2017:330).

Ketentuan wali *adhal* juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 1 dan Pasal 2 yang berbunyi:

Dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
- b. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
- c. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau diluar Negeri/diluar teritorial Indonesia, tidak mempunyai nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atas mafqud atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
- b. Untuk menyatakan *adhalnya* sebagaimana ayat (1) Pasal ini dinyatakan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ilah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- c. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adhalnya* wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita (Departemen Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, 2005:2-3).

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan telah *adhal* yaitu harus didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan seorang Hakim dan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai oleh syara'. Oleh karena itu apabila seorang wali menghalang-halangi seorang perempuan menikah dengan laki-laki tersebut dengan alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil serta ada peminang lain yang derajatnya jauh lebih baik derajatnya. Maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ke tangan orang lain, karena tidaklah menghalangi (Sayyid Sabiq, 2008:386).

### 3. Pandangan Mazhab Syafi'i Mengenai Wali *Adhal*

Mengenai pandangan terhadap permasalahan atau problematika terhadap wali *adhal*, mazhab Syafi'i juga memiliki pandangan tersendiri dalam menyelesaikannya yaitu sama-sama melibatkan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendalinya. Adapun maksud dari keterlibatan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendali yaitu Hakimlah yang berwenang untuk memproses dan memecahkan permasalahan wali yang *adhal* dengan mengusahakan dan memberi upaya untuk mengantisipasi munculnya permasalahan tersebut. Penguasa atau Hakim ini berperan setelah adanya pengajuan dari maula wali *adhal* yang merasa sebagai pihak yang dirugikan.

Sedangkan Menurut mazhab Syafi'i seorang wali tidak berhak untuk menghalang-halangi anak perempuannya yang berada dibawah perwaliannya atau menzalimi dengan melarangnya untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya. Jika wali menghalangi si perempuan menikah, maka si perempuan berhak mengadukan hal itu kepada Hakim agar dinikahkan (Sayyid Sabiq, 2017:394).

Apabila penguasa-penguasa yang ada sepakat menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu (sepadan) namun tidak di setujui oleh salah satu di antara mereka, maka pernikahan tersebut tertolak dalam segala keadaan hingga para penguasa itu sepakat untuk menikahkannya sebelum pernikahan itu berlangsung. Akan tetapi menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu (sepadan) ini bukan perkara yang haram, melainkan hanya sekedar merugikan wanita yang akan dinikahkan. Adapun jika seorang wanita telah ridha dan mengetahui

kekurangan dari calon suaminya itu, maka para wali tidak berhak menolak pernikahan tersebut (Al-Ids Al Syafi'i, 2007:441).

Dalam keterangan yang lain menjelaskan bahwa perpindahan wali dari wali *adhal* kepada hakim ini terjadi jika yang *adhal* yaitu wali aqrab atau wali yang dekat. Sedangkan untuk wali yang lain tidak bisa menjadi pengganti karena tidak berwenang untuk menggantikan, maka Hakimlah yang berwenang sebagai penggantinya. Hal ini berdasarkan Hadits yang artinya berbunyi: "Jika mereka bertengkar, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali". Karena adanya penolakan di antara wali tersebut, maka wali tersebut keluar dari keadaannya sebagai wali dan juga dikatakan sebagai wali yang zalim. Untuk menghilangkan sesuatu yang zalim maka harus mewakilkannya kepada *qadhi* (penguasa) (Wahbah az-Zuhaili, 2011:204).

Menurutnya jika telah ditetapkan orang yang setara menurut calon anaknya, meskipun ayah kandungnya menginginkan laki-laki yang lain, maka ayahnya berhak untuk menikahnya. Sedangkan jika anaknya tetap ingin melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya, tanpa memperdulikan apakah orang yang akan menikahi anaknya itu, kecuali jika si wali mengetahui kondisi calon menantunya yang sebenarnya sehingga membuat ayahnya menolak untuk menikahkan, penolakan wali tersebut menyebabkan hilangnya hak perwalian dari seorang ayah (Wahbah az-Zuhaili, 2011:202-203).

Seorang wali yang benar-benar dapat dikatakan telah *adhal* jika sudah memberikan keterangannya di hadapan Hakim dan sudah terjadi sengketa

dengan anak perempuannya dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam hal ini pula Hakim harus memeriksa, mendengarkan dan memperhatikan dengan jelas mengenai *keadhalan* seorang wali. Hakim juga berkewajiban untuk mengupayakan agar pernikahan tersebut bisa berlangsung dengan wali yang sesungguhnya dengan cara memberi nasehat agar wali mau mencabut *keadhalannya*. Jika seorang wali yang *adhal* itu berubah pikiran dan mau menikahkan seorang anak perempuannya itu maka habislah masalahnya. Namun apabila wali masih mencegah dan menghalang-halangi anaknya untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakimlah yang berkewajiban untuk menempuh cara kedua yaitu sebagai pengganti wali.

## **B. Konsep tentang Kafaah dalam Pernikahan**

### **1. Pengertian Kafaah dalam Pernikahan**

Kafaah menurut bahasa berarti kesepadanan atau kesetaraan. Sedangkan kata *Kufu'* dalam perkawinan berarti seorang yang setara atau sepadan dengan sesuatu atau seorang lainnya. Adapun yang dimaksud dalam kesepadanan dalam perkawinan adalah kesepadanan seorang suami dengan seorang istri dalam hal kedudukannya, baik dalam hal pendidikan, kekayaan, status sosial dan lain sebagainya (Bagir, 2008:48).

Kata *kufu'* atau kafaah dalam pernikahan Islam juga mengandung arti harus adanya persesuaian keadaan antara calon perempuan dengan calon laki-laki. Calon suami kedudukannya dengan calon istrinya di dalam masyarakat, baik karena akhlak dan kekayaannya. Dalam hal kafaah dalam perkawinan ini adalah harus adanya keseimbangan, keharmonisan dan keserasian antara pihak satu dengan pihak yang bersangkutan terutama

dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Persoalan kafaah juga dalam perkawinan menjadi salah satu faktor yang penting dalam rangka membina keserasian kehidupan selayaknya suami istri. Persamaan yang setara akan membawa pasangan suami istri mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal bagi kelanggengan dalam berumah tangga. Sehingga dengan adanya kafaah (kesederajatan), maka tidak ada peluang untuk saling merendahkan dan menghindari ketidakberuntungan (Wasik & Samsul, 2015:88-89).

Para Fuqaha bersepakat menetapkan kafaah sebagai faktor pertimbangan dalam pernikahan. Berkenaan dengan hal ini, mereka sepakat menjadikan kualitas agama sebagai salah satu unsur kafaah. Tetapi selain agama, para fuqaha berbeda pendapat perihal kafaah ini salah satunya yaitu kekayaan (Abdullah Lamm, 2015:350).

## 2. Dasar Hukum Kafaah

Kafaah merupakan antara hak seorang isteri. Seorang wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak kafaah (tidak sekufu) dengannya. Disamping itu kafaah juga merupakan hak seorang wali, yang bermaksud Jika seorang perempuan meminta kepada walinya agar dinikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu, maka wali mempunyai hak untuk tidak menunaikan hajat tersebut. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa kafaah tidak termasuk syarat sahnya akad nikah (Suzana Ghozali, 2009:54).

Pendapat jumhur fuqaha termasuk diantara mereka adalah pendapat mazhab, bahwa kafaah merupakan syarat dalam lazimnya perkawinan,

bukannya syarat sahnya perkawinan. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ali bahwa Nabi SAW bersabda yaitu:

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَنَ كُفْرًا لَهَا

“Tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan: shalat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya.”

Juga hadits riwayat Jabir yaitu:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْإِكْفَاءَ وَلَا يُزَوِّجُ هُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

“Para wanita jangan dinikahkan kecuali dengan orang yang setara, dan mereka tidak dikawinkan kecuali oleh para wali, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.” (Wahbah az-Zuhaili, 2011:216).

Mengenai permasalahan kafaah para ulama juga terbagi kedalam dua pendapat dan pendapat yang paling benar adalah kafaah bukanlah syarat dan sahnya pernikahan, dan bukan pula syarat keberlangsungan pernikahan. Namun ini adalah syarat terlaksananya sebuah akad nikah yang merupakan pendapat dari para ulama'. Bahkan pernikahan akan berlangsung terus walaupun suami istri tidak ditemukan keserasian dan keseimbangan diantara keduanya. Pendapat diatas bersandarkan pada firman Allah yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗٔٓ اِثْنَآ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat: 13) (Departemen Agama RI, 2009:517).

Al-Qur'an tidak membedakan manusia kecuali dengan ketaqwaannya dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Serta waktu yang ditetapkan harus kafaah adalah pada saat pelaksanaan akad nikah, karena kafaah bukan merupakan hal yang penting dalam pernikahan dan bukan pula sebuah perintah yang harus dilaksanakan, sehingga pernikahan tanpa adanya kafaah pernikahan tersebut tetap dianggap sah. Dengan demikian, jika seorang suami sudah dinyatakan memenuhi kafaah disaat pelaksanaan akad nikah, kemudian setelah terlaksananya pernikahan kafaah tersebut mulai berkurang maka akad pernikahannya tidak bisa dinyatakan kurang memenuhi kafaah. Dan seorang isteri tidak berhak mencaci suaminya karena tidak kafaah (sekufu) (Muhammad Ra'fat Utsman, 2017:104).

Disamping itu, dipandang *kufu'* antara laki-laki dengan perempuan mengenai kafaahnya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
 ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ  
 أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ  
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Al-Baqarah: 221).

Begitupun dengan seorang laki-laki dalam memilih pasangan hidupnya, bahwa seorang laki-laki harus mengetahui kafaah dari pihak perempuan. Meskipun kafaah bukanlah merupakan hal yang penting dalam pernikahan. Ini sesuai dengan Hadits Nabi yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَانِهَا, وَلِحَمَلِهَا, وَلِدِينِهَا, فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ ثَرِيثٌ يَدَاكَ.  
(متفق عليه مع بقية السبعة)

“Dari Abu Hurairah r.a dari Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, hendaklah engkau memilih yang beragama, pastilah engkau bahagia.” (HR. Bukhori Muslim) (Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2016:298).

Hadits ini menjelaskan bahwa perempuan dinikahkan karena empat hal: harta, kedudukan, kecantikan dan agamanya. Hadits ini pula berbicara realita, bahwasanya terdapat sebuah himbauan bahwa yang lebih dititikberatkan yaitu faktor agama. Harta tidak menjadi pandangan utama dalam konsep kafaah. Walaupun harta yang dimaksud dalam hadits di atas adalah bukan banyaknya harta tetapi dimaknai dengan mata pencarian bukan banyaknya harta kekayaan dalam kehidupan, dan mata pencarian yang dimaksud ialah pendapatan atau pekerjaan disanalah yang menjadi ukuran dalam konsep kafaah menurut Imam Syafi'i.

Dalam hal kafaah bukan berarti agama Islam mengakui adanya perbedaan (kasta) dalam masyarakat, namun yang menjadi pertimbangan kafaah hanyalah sebagai anjuran dan dorongan agar perkawinan berjalan

dengan keserasian dan saling pengertian antara kedua belah pihak antar laki-laki dan perempuan. Di antaranya, kesetaraan dalam hal ketakwaan dan sebaiknya orang yang bertaqwa dan sangat rajin menjalankan ibadah agama, tidak anjurkan bahkan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan seorang yang rusak agamanya (Mardi Candra, 2018:257).

### 3. Ukuran Kafaah

Mengenai kafaah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah dalam hal terpeliharanya keharmonisan rumah tangga dan sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, pendidikan dan sebagainya. Bahwa kafaah juga dapat dilihat dari adat istiadat yang berlaku.

Dengan demikian, seorang laki-laki yang saleh yang tidak memiliki nasab serta laki-laki tersebut dari keturunan yang rendah, maka laki-laki tersebut boleh menikah dengan perempuan yang memiliki nasab dan boleh menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Begitu pula dengan laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, selama ia adalah seorang muslim yang menjauhkan diri dari perbuatan keji. Para wali tidak boleh menentang pernikahan mereka, tidak boleh meminta mereka berpisah, kendati laki-laki itu tidak sederajat dan setara dengan si wali yang melaksanakan akad nikah, selama pernikahan tersebut berdasarkan kerelaan dari pihak perempuan. Akan tetapi, jika syarat tidak terpenuhi oleh calon mempelai laki-laki berarti laki-laki tersebut tidak sekufu dengan wanita yang salehah (Syaiikh Mahmud, 2010:268).

Lebih lanjut menjelaskan bahwa para fuqaha juga berpendapat tentang beberapa faktor nasab (keturunan), apakah termasuk dalam pengertian kafaah atau tidak. Begitu pula dengan Kemerdekaan (*hurriyah*) kekayaan dan keselamatan dari cacat (*aib*) (Sahrani & Tihami. 2014: 57-58).

Menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, serta Hanbali, bahwa ukuran kesepadanan dapat dilihat dari beberapa aspek. Selain aspek agama, mereka menambahkan beberapa aspek atau kriteria *kufu'* yang memang harus dijadikan pertimbangan dalam menerima seseorang untuk menjadi calon suaminya, yaitu:

a. Agama (*al-Diin*)

Jika ada seorang laki-laki fasik yang keji tidaklah sepadan dengan seorang wanita yang suci dan adil. Karena laki-laki fasik dalam persaksian dan beritanya tidak dapat diterima. Ini merupakan satu kekurangan yang sangat manusiawi. Faktor agama menjadi sangat penting, bahkan melebihi faktor nasab. Bahwa faktor agama memiliki kebanggaan dan kemuliaan yang paling tinggi dibanding kafaah yang lain. Seorang wanita akan lebih terhina bila dinikahi oleh seorang laki-laki fasik, apalagi dalam ketiadaan keagamaan, pasti akan semakin menjerumuskan atau menghinakan seorang wanita.

b. Keturunan (*al-Nasab*)

Aspek nasab memang dalam struktur sosial Indonesia berbeda dengan bangsa Arab yang memang punya struktur kehormatan. Di Indonesia, tidak ada suku yang lebih baik dari suku lainnya karena

memang semuanya dalam satu strata yang sama. Mengenai unsur keturunan ini, bahwasanya orang tua dari pria itu ada, dikenal dan berasal dari keluarga baik-baik. Dikalangan Imam mazhab mengatakan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menafsirkan keturunan ini. Akan tetapi memiliki pendapat tersendiri mengenai unsur keturunan ini. *Kufu'* dalam pandangan mereka dikhususkan berlaku pada kalangan bangsa Arab, karena bangsa Arab sangat memelihara dan menjaga selsilah keturunan mereka. Landasan pendapat ini berdasarkan Hadits Nabi yang riwayatkan oleh Hakim yaitu:

أَلْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ حَتَّىٰ وَرَجُلًا إِلَّا حَائِكًا أَوْ حِجَامًا (رواه الحاكم)

“Para orang Arab satu dengan yang lainnya adalah sekufu. Kabilah yang satu sekufu dengan lainnya, kelompok yang satu sekufu dengan lainnya, laki-laki yang satu sekufu dengan lainnya, kecuali tukang bekam.” (HR. Al-Hakim).

Dalam Islam konsep masyarakat disebut umat yang mempunyai arti sangat luas tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan, kedudukan dan pangkat serta tempat, kecuali perbedaan antara mereka adalah terletak pada kemanusiannya, akan tetapi terletak pada ketakwaannya (Wasik & Samsul, 2015:75-76).

#### c. Status (Merdeka/budak)

Orang yang memiliki status hamba sahaya atau seorang budak mereka tidaklah sama dengan orang yang merdeka. Karena ia memiliki kekurangan yaitu statusnya dalam kepemilikan orang lain. Disamping itu akan muncul suatu kemadharatan, mengingat, seorang budak tidak dapat memberi nafkah kecuali nafkahnya kemiskinan dan kefakiran.

Pertimbangan-pertimbangan itulah yang kemudian menjadikan kemerdekaan termasuk salah satu kategori kafaah dalam suatu perkawinan.

d. Profesi/Strata Sosial (*al-Hirfah*)

Dalam hal profesi seseorang adakalanya menimbulkan perasaan kebanggaan ataupun kehinaan pada dirinya. Oleh sebab itu, apabila seorang perempuan berasal dari keluarga yang pekerjaannya dianggap mulia oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini pula, kebiasaan dan adat setempatlah yang dijadikan ukuran untuk menilai apakah suatu pekerjaan dianggap mulia atau tidak (Ahmad Zakarsih, 2018:45-46).

Mengenai profesi atau dalam hal pekerjaan, ini sesuai dengan Landasan Hadits Nabi SAW yaitu:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ الْحُسَيْنَاتِ فَلَاعَلَّهِنَّ يُرَدَّهِنَّ، وَلَا لِمَا هُنَّ فَلَاعَلَّهِنَّ يُطْعِمَهُنَّ،  
وَأَنْكِحُوهُنَّ لِلدِّينِ، وَلَا مِمَّا سَوَدَاءَ خِرْقَاءَ ذَاتِ دَيْنٍ أَفْضَلُ

“Janganlah kalian menikahi perempuan karena cantiknya, boleh jadi kecantikan tersebut akan membinasakannya. Jangan pula karena hartanya, karena harta boleh jadi akan menyebabkannya melampaui batas. Menikahlah karena agama. Sungguh budak hitam yang cacat namun baik agamanya itu yang lebih baik.”

Laki-laki yang pekerjaannya rendah tidak sebanding atau tidak sekuat dengan perempuan yang pekerjaannya atau mata pencahariannya lebih tinggi. Masalah profesi atau pekerjaan ini menjadi pertimbangan menurut Syafi'iyah. Akan tetapi jika profesinya itu hampir bersamaan tingkatannya, maka dianggap tidak menjadi halangan atau sudah dianggap memenuhi standar kufu. Sedangkan untuk mengetahui profesi itu tidak dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya

suatu profesi terhormat disuatu tempat dianggap tidak terhormat ditempat atau masa yang lain.

e. Kesempurnaan Anggota Tubuh (Kondisi Fisik dan Mental)

Dalam kondisi seperti inilah bahwasanya jika laki-laki tersebut kondisi fisiknya memiliki kecacatan, sehingga mengakibatkan pembatalan akad. Karena laki-laki yang cacat dikatakan tidak sekufu dengan perempuan yang bersih dari cacat. Karena menurut mazhab Syafi'i menganggap bahwa kesempurnaan anggota tubuh adalah sebagian dari kafaah.

Namun bukan berarti ukuran-ukuran yang lain seperti kekayaan, pendidikan, kecantikan ataupun ketampanan yang lainnya itu tidak penting, karena dalam hal berumah tangga, semuanya itu sangat penting. Sehingga mengenai ukuran kafaah dapat dinilai dari adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

Jika ditemukan dari salah satu calon mempelai memiliki satu dari lima kategori di atas, maka kesamaan tersebut telah dianggap terpenuhi. Karena, sesungguhnya sekufu itu tidak termasuk syarat sahnya nikah. Namun hanya untuk menyempurnakan sebuah akad nikah saja. Sedangkan kafaah sebenarnya tidak dipandang dari segi ekonomi seseorang (Saleh Al-Fauzan, 2005:653).

Bila seorang ayah menolak mengawinkan anak perempuannya dengan alasan calon yang diajukan itu tidak memenuhi kriteria kafaah dia tidak boleh dinyatakan sebagai *adhhal* atau enggan yang menyebabkan kewalian pindah kepada wali Hakim. Demikian pula anak perempuan dapat menolak

kehendak walinya yang akan mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak memenuhi kriteria kafaah tersebut (Amir Syarifuddin. 2009:142-143)

Jika melihat pada al-Qur'an dan al-Sunnah yang ditinjau dari segi kemanusiaan, manusia itu sama derajatnya, hanya saja takwalah yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya, bukan seperti kebangsawanan dan kebangsaan ataupun kecantikan. Namun demikian, karena mempunyai keinginan yang berlainan sehingga ada hal-hal yang menimbulkan dorongan untuk berumah tangga.

Sedangkan dalam permasalahan perkawinan yang menjadi ukuran kafaah bukanlah ditentukan dengan kedudukan sosial, termasuk dalam Sunnah Nabi dalam membina keluarga yang sejahtera dan yang menjadi tolak ukur hanyalah faktor agama yang seharusnya menjadi titik bertanya, untuk mendapatkan derajat kebahagiaan dalam berumah tangga (Sahrani & Tihami.2014:60).

